

**PENGADILAN NEGERI/TINDAK PIDANA KORUPSI/
HUBUNGAN INDUSTRIAL MATARAM**

Jl. Langko No. 68A Telp. (0370) 631142 Fax.(0370) 640633
Mataram – Nusa Tenggara Barat (83114) E-mail : info@pn-mataram.go.id

SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor 276/Pdt.G/2021/PN Mtr.

Pada hari ini Rabu tanggal 17 November 2021, saya **HENY RUSDIANTI, SH.**,
Jurisita Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, atas perintah Majelis Hakim Pengadilan
tersebut;

TELAH MEMANGGIL :

YOHANES SANTOSA, Warga Negara Indonesia, Laki-laki, agama Kristen, lahir di Banjarnegara
tanggal 15-2-1980, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal sekarang alamatnya tidak diketahui
dengan pasti di seluruh Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai : — **TERGUGAT** —

Supaya ia/mereka datang menghadap pada Persidangan Pengadilan Negeri Mataram di Jl. Langko
No. 68A Mataram, pada :

| | | |
|--------------|---|--------------------------------|
| Hari/Tanggal | : | KAMIS, 16 DESEMBER 2021 |
| Jam | : | 09.00 WITA |
| Acara | : | Sidang pertama. |

sehubungan dengan sidang perkara perdata Nomor 276/Pdt.G/2021/PN Mtr. antara : _____

| | | |
|-----------------|-----------|-----------|
| LIANI | sebagai | Penggugat |
| | melawan : | |
| YOHANES SANTOSA | sebagai | Tergugat |

Karena yang bersangkutan tidak diketahui tempat tinggalnya lagi maka panggilan ini saya
laksanakan melalui Kantor Walikota Mataram yang diterima oleh Naufal Firdaus, SH.,
Bagian Hukum pada Kantor Walikota Mataram guna diumumkan dengan cara menempelkan surat
panggilan ini pada papan pengumuman/papan yang disediakan untuk itu dan surat panggilan ini juga
saya tempelkan pada papan pengumuman/papan yang disediakan untuk itu pada kantor Pengadilan
Negeri Mataram, dan dimuat pula dalam situs web Pengadilan Negeri Mataram, www.pn-
mataram.go.id.

Kemudian kepadanya saya minta untuk membubuhkan tanda tangannya pada relaas
panggilan ini.

Selanjutnya saya menyerahkan dan meninggalkan sehelai salinan Surat Panggilan ini
kepadanya.

Demikian Panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya Jurisita Pengganti tersebut serta
yang menerima.

Yang menerima,

NAUFAL FIRDAUS, SH

Jurisita Pengganti,

HENY RUSDIANTI, SH.
NIP. 19790529 200604 2 001

PP : Zohdin, SH.

e - Court



ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM
I GUSTI GEDE PRAJENDRA, S.H. & REKAN
Jl. Pejanggih XII/3 Pajang Barat Mataram 83121
HP. 0818363644 & 081237820100

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Negeri Mataram
di Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA

Hai : Gugatan Perceraian dan Hak Asuh Anak

As
TELAH DIDAFTARKAN DI KEPANITERAAN
PERDATA PENGADILAN NEGERI MATARAM
TANGGAL 16 November 2021
NOMOR: 296 /Pdt/ G 120 21 /PN.MTR
PANITERAAN PERDATA

DEWA KETUT WIDHANA, S.H.
NIP. 19600918 199402 1 001

Dengan hormat. -----

Yang bertanda tangan di bawah ini: -----

I GUSTI GEDE PRAJENDRA, S.H.; -----

I MADE ARIWANGSA W., S.S., S.H., M.H.; ----- dan

I KOMANG YUDIARTHAWAN, W., S.H.; Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum I GUSTI GEDE PRAJENDRA, S.H. & Rekan; Berkedudukan di Jl. Pejanggih XII/3 Pajang Barat, Kota Mataram, NTB; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dengan Register No. 850/SK.PDT/2021/PN.MTR. tertanggal 08 November 2021 sehingga sah bertindak baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama untuk dan atas nama: -----

LIANI; Warga Negara Indonesia; KTP No. 5271036009850002; Perempuan; Agama Budha; Lahir di Cakranegara tanggal 20-9-1985; Pekerjaan belum/tidak bekerja; Alamat di Jl. Tumpang Sari No. 50A, RT 001/RW 126, Lingk. Negarasakah Barat, Kel. Cakranegara Timur, Kec. Cakranegara, Kota Mataram, Prov. NTB; Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT;**

----- **MELAWAN** -----

YOHANES SANTOSA; Warga Negara Indonesia; Laki-laki; Agama Kristen; Lahir di Banjarnegara tanggal 15-2-1980; Pekerjaan wiraswasta; Tempat tinggal sekarang **alamatnya tidak diketahui dengan pasti di seluruh Indonesia;** Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT;**

Adapun Gugatan Perceraian dan Hak Asuh Anak ini diajukan atas dasar dan alasan-alasan sebagai berikut. -----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Kristen pada tanggal 27 Oktober 2013 di hadapan seorang pemuka Agama Kristen bernama Pendeta GUNAWAN HANDOJO, perkawinan mana dicatatkan dalam Akta Perkawinan No. 5271-KW-26102013-0002 tanggal 28 Oktober 2013 sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. AK. 852.0006900 tanggal 29 Oktober 2013 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram. -----
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, lahir seorang anak berjenis kelamin perempuan yang diberi nama JESSLYN HOSANNA DEWI yang lahir pada tanggal 28 Juli 2014 jam 21.11 WITA yang dicatatkan dalam Akta Kelahiran No. 5271-LT-26112014-0026, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 852.0095582

tanggal 29 November 2014 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram. -----

3. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal sementara bersama orang tua Penggugat yang terletak di Jl. Tumpang Sari No. 50A, RT 001/RW 126, Lingk. Negarasakah Barat, Kel. Cakranegara Timur, Kec. Cakranegara, Kota Mataram, Prov. NTB, selama 1 (satu) minggu. Kemudian pada tanggal 3 November 2013 Penggugat dan Tergugat pergi ke Jakarta dan tinggal selama 3 (tiga) hari di rumah kost yang terletak di Jelambar, Jakarta Barat, untuk kemudian pergi ke kota Kendari, Prov. Sulawesi Tenggara untuk bekerja dan tinggal di sana selama 2 (dua) bulan. Setelah 2 (dua) bulan tinggal di Kendari, Prov. Sulawesi Tenggara Tergugat kembali ke Jakarta dan tinggal bersama ipar Penggugat selama 5 (lima) bulan. -----
4. Bahwa ketika usia kandungan Penggugat berumur 6 (enam) bulan 15 (lima belas) hari, Tergugat menyuruh Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Mataram untuk persiapan kelahiran anak Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berencana bekerja ke Negara Kamboja. Penggugat setuju, sehingga Penggugat pulang sendiri ke rumah orang tua Penggugat di Mataram atas biaya Tergugat. -----
5. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2014, Tergugat datang bertepatan dengan hari kelahiran anak Penggugat dan Tergugat (Penggugat datang pada pagi hari sedangkan anak Penggugat dan Tergugat lahir pada pukul 21.11 WITA). Biaya persalinan anak sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) ditanggung oleh keluarga Penggugat. Setelah Tergugat kembali ke Jakarta kemudian Tergugat memberi Penggugat biaya persalinan hanya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Tergugat hanya bisa menemani Penggugat selama 4 (empat) hari, setelah itu Tergugat kembali ke Jakarta -----
6. Bahwa pada saat anak Penggugat dan Tergugat berusia 10 (sepuluh) bulan, Tergugat datang ke Mataram dan tinggal selama 1 (satu) minggu di rumah orang tua Penggugat. Kedatangan Tergugat kali ini untuk memberitahukan Penggugat bahwa Tergugat akan membuka usaha di Negara Kamboja bersama ibu Tergugat. Selama Tergugat berada di Negara Kamboja, Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat selama 5 (lima) bulan berturut-turut, tetapi setelah itu Tergugat tidak ada memberikan lagi nafkah kepada Penggugat. -----
7. Bahwa Tergugat datang lagi bertepatan dengan hari perayaan ulang tahun ke-4 (keempat) anak Penggugat dan Tergugat. Kedatangan Tergugat kali ini bersama ibu Tergugat dan tinggal di hotel selama 4 (empat) hari. Pada saat itu Tergugat memberikan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Penggugat untuk biaya perayaan ulang tahun anak Penggugat dan Tergugat tersebut. Setelah itu tidak ada lagi uang yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat. -----
8. Bahwa pada tahun 2019, anak Penggugat dan Tergugat mulai masuk sekolah dan Penggugat telah berulang kali meminta biaya sekolah anak kepada Tergugat tetapi tidak pernah diberikan oleh Tergugat. Komunikasi terakhir antara Penggugat dan Tergugat, terjalin melalui aplikasi Whatsapp pada bulan April 2021, dimana saat itu Tergugat memberi kabar tentang alamat tempat tinggal Tergugat sekarang, yang mana alamat tersebut sangat tidak jelas atau salah. Ketika itu Penggugat juga meminta agar Tergugat membiayai pendidikan anak, tetapi tetap tidak diberikan dengan alasan yang tidak jelas. Karena itu, sampai saat ini keluarga Penggugat menanggung uang sekolah anak Penggugat dan Tergugat, begitu juga dengan biaya kebutuhan hidup Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat. -----

9. Bahwa Tergugat yang meninggalkan Penggugat sejak tahun 2018 sampai tahun 2021, yaitu selama ±38 (lebih kurang tiga puluh delapan) bulan secara berturut-turut, sehingga telah memenuhi syarat terjadi perceraian sesuai ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf b PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan perceraian dapat terjadi karena alasan "*Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya*". -----
10. Bahwa sejak semula, hanya Penggugatlah yang mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan demikian hak asuh anak haruslah diberikan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya. -----
11. Bahwa dengan berdasarkan uraian tersebut di atas serta berlandaskan peraturan perundang-undangan, jelas bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan dalam suatu ikatan perkawinan karena perkawinan tersebut sudah tidak dapat memberikan kebahagiaan kepada kedua belah pihak, termasuk anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Sehingga oleh karena itu, satu-satunya jalan untuk memperoleh keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum mengenai status perkawinan sekaligus untuk menjamin pemenuhan hak-hak anak adalah dengan mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Mataram. -----

PERMOHONAN

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram c.q. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut. -----

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat dalam Akta Perkawinan No. 5271-KW-26102013-0002 sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. AK. 852.0006900 tertanggal 29 Oktober 2012 "putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya"; -----
3. Menyatakan hukum bahwa hak asuh atas 1 (satu) orang anak perempuan bernama JESSLYN HOSANNA DEWI, diberikan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya yang sah; -----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram untuk mengirim Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) atas perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram untuk mencatat perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dalam buku register yang khusus dipergunakan untuk itu; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara; -----
dan/atau -----

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Mataram c.q. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). -----

Demikian Gugatan ini disampaikan. Atas perhatian dan kebijaksanaan Ketua Pengadilan Negeri Mataram c.q. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, kami sampaikan terima kasih.

Kota Mataram, 15 November 2021,

Hormat Kami,
Advokat/Kuasa Hukum Penggugat,



I GUSTI GEDE PRAJENDRA, S.H.

I MD. ARIWANGSA W., S.S., S.H., M.H.

I KM. YUDIARTHAWAN, W., S.H.